



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkup KPU Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk melaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuptaen Wakatobi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkup KPU Kabupaten Wakatobi tahun 2026;
 - b. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkup KPU Kabupaten Wakatobi tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mardid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASAI BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2026

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

No.	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Samsu Agusdar Safiudddin	198408012009121005	Penanggungjawab
2	La Ode Aminudin	198212012014071001	Ketua
3	Ruslan	197909072010011013	Anggota
4	Abdul Majid	197811032006041005	Anggota
5	Taufan Azhady Iskandar	197711072009121001	Anggota
6	Susanti Mosunde	197606032008112001	Anggota
7	Azidny	199503062025061003	Anggota
8	Hasrati Mayangsari	200012062025062012	Anggota
9	Eniadin	198309132025211016	Anggota
10	La Ode Irmansyah I.G.	197801232025211006	Anggota
11	Ansarula	198009042025211014	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

